



PUTUSAN

Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

Kolaka sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA Kik, tanggal 02 Mei 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXXX, bertanggal 16 Desember 2013;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (balda dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama *Adi*, umur 3 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 05 September 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di *Sumatera* Kabupaten Kelaka tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar pada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat pada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilkuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0203IPdt.G/2017/PA Kik tanggal 9 Mei 2017 dan 29 Mei 2017 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang SAH;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk membaca surat gugatannya dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXXX tertanggal 16 Desember 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, pendidikan SD, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka,

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan darah dengan saksi;
- Bahwa saksi kenai dengan Tergugat sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di _____ Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
 - Bahwa sejak bulan September 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Lalceha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak pernah memberi kabar pada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;
2. SAKSI , umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di _____ Kabupaten _____ Kolaka., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah tante saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan darah dengan saksi;
 - Bahwa saksi kenai dengan Tergugat sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di Jalan Alam Mekongga, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
 - Bahwa sejak bulan September 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Laloeha,

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak pernah memberi kabar pada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 327/16/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Kamis, 5 September 2013 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama M. Iqbal Harianto N bin Nurdin Dg. Situdju (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Zulkhaidah binti Lisi (Panggugat) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat fermil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pemikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pekeknnya bahwa sejak tanggal 22 Februari 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat fermil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak tanggal 5 September 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, tidak pernah memberi kabar pada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan September 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak pernah memberi kabar pada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta dihubungkan dengan datil-datil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- b. Bahwa sejak bulan September 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak pernah memberi kabar pada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal dalam rentang waktu sejak bulan September 2013 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, Penggugat sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejolak jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushu! fiqh yang berbunyi :

ذَرُّءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan ta/ak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Memimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat M. Iqbal Harianto N. bin Nurdin Dg. Situju terhadap Penggugat (Zulkhaidah binti Lisi);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 M, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1438 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Ilman Hasjim, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI dan Abu Rahman Saba, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI

Ilman Hasjim, S.HI., M.H

Hakim Anggota

Abu Rahman Baba, S,HI

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Fadliyah Zainal, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	331.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Kik